

Nomor Kontak *WhatsApp* Petugas Pelayanan Informasi Publik/PPID Pelaksana Kecamatan Sangatta Utara :

1. Admin 1 +62 852-4709-9375
2. Admin 2 +62 822-1141-8041
3. Admin 3 +62 853-4753-0424

Teknis Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik via *WhatsApp* :

Pelayanan Informasi Publik melalui aplikasi *WhatsApp* dilaksanakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi tanpa harus datang langsung ke kantor Kecamatan Sangatta Utara. Adapun mekanisme pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan melalui *WhatsApp*

Pemohon menghubungi nomor layanan *WhatsApp* Admin/PPID Pelaksana Kecamatan Sangatta Utara untuk menyampaikan maksud permohonan informasi publik.

2. Penyampaian Persyaratan

- Admin/PPID Pelaksana Kecamatan Sangatta Utara memberikan informasi mengenai persyaratan permohonan informasi publik dalam bentuk *checklist*.
- Admin juga mengirimkan Formulir Permintaan Informasi Publik dalam format PDF agar dapat diunduh dan diisi oleh pemohon.

3. Pengisian Dokumen

Pemohon melengkapi Formulir Permintaan Informasi Publik serta menyiapkan seluruh dokumen persyaratan sesuai *checklist* yang telah diberikan.

4. Pengiriman Berkas

Setelah seluruh persyaratan lengkap, pemohon mengirimkan hasil *scan* atau dokumen dalam format PDF melalui *WhatsApp* kepada Admin/PPID Pelaksana Kecamatan Sangatta Utara.

5. Verifikasi Berkas

- Admin/PPID melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dikirim.
- Apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, Admin/PPID akan menginformasikan kepada pemohon untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen.

6. Proses Permohonan

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan akan diproses sesuai dengan Standar Pelayanan Informasi Publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Penyampaian Hasil

- Informasi mengenai status permohonan maupun hasil layanan akan disampaikan kepada pemohon melalui *WhatsApp* atau media lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- Apabila informasi yang dimohon dapat diberikan, PPID akan menyampaikan informasi tersebut sesuai mekanisme pelayanan yang berlaku.

Dengan mekanisme ini, pelayanan informasi publik melalui *WhatsApp* diharapkan dapat berlangsung secara mudah, cepat, transparan dan akuntabel, tanpa mengurangi pemenuhan persyaratan administrasi sesuai standar pelayanan informasi publik.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
KECAMATAN SANGATTA UTARA

Jl. Jendral Sudirman Nomor 01, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Telepon 082336863151, Pos-el sangatta.utara@kutaitimur.go.id

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
NOMOR : B-500.12.18.1/ / KEC.SGT.U-02

NAMA :
ALAMAT :
PEKERJAAN :
NO. HP/E-MAIL :
RINCIAN INFORMASI YANG DIBUTUHKAN :

.....
.....
.....

.....
(tambahkan kertas bila perlu)

TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI :
.....
.....
.....

.....
(tambahkan kertas bila perlu)

CARA MEMPEROLEH : ☐ Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mc
☐ Mendapatkan salinan informasi

CARA MENDAPATKAN SALINAN INFORMASI** : ☐ Mengambil Langsung
☐ Kurir
☐ PO
☐ Fax
☐ E-Mail

Sangatta, ...

Petugas Pelayanan Informasi,

Pemohon,

(.....)

(.....)